

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Ba'i as-Salam dan Al-Istishna' dalam Praktik Jual Beli Pesanan Perspektif Fiqh Muamalah

Rizki Suandi¹, Lina Pusvisasari², Rahadian Taqi Yusup³

1. Institut Agama Islam Al-Azhary; Riskisuandi30@gmail.com
2. Institut Agama Islam Al-Azhary; nenglinapusvisa@gmail.com
3. Institut Agama Islam Al-Azhary; rahadiantaqiyusup@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 12, 2026
Accepted : May 16, 2026

Revised : April 18, 2026
Available online : June 09, 2026

How to Cite: Rizki Suandi, Lina Pusvisasari, & Rahadian Taqi Yusup. (2026). Bai'i as-Salam and Al-Istishna' in the Practice of Buying and Selling Orders from the Perspective of Fiqh Muamalah. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 2(2), 81-92. <https://doi.org/10.61166/abqori.v2i2.47>

Bai'i as-Salam and Al-Istishna' in the Practice of Buying and Selling Orders from the Perspective of Fiqh Muamalah

Abstract. Ba'i as-salam and al-istishna' are Islamic sale contracts that allow transactions with advance payment and deferred delivery of goods. These contracts serve as solutions to the economic needs of society, particularly in the agricultural, trade, and manufacturing sectors. This article aims to examine the definitions of ba'i as-salam and al-istishna', their Sharia foundations, the pillars and conditions of ba'i as-salam, the concept of parallel salam and istishna', and examples of their application in modern economic life. This study employs a library research method using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that ba'i as-salam and al-istishna' are permissible in Islam as long as they comply with Sharia provisions, such as clarity of the contract object, agreed payment mechanisms, and avoidance of elements of gharar and riba.

Keywords: Ba'i as-salam, al-istishna', order-based sale, fiqh muamalah.

Abstrak. Ba'i as-salam dan al-istishna' merupakan akad jual beli dalam Islam yang memperbolehkan transaksi dengan sistem pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Kedua akad ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji definisi ba'i as-salam dan al-istishna', landasan syariahnya, rukun dan syarat ba'i as-salam, konsep salam dan istishna' paralel, serta contoh penerapannya dalam kehidupan ekonomi modern. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ba'i as-salam dan al-istishna' dibolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah, seperti kejelasan objek akad, pembayaran yang sesuai kesepakatan, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.

Kata kunci: Ba'i as-salam, al-istishna', jual beli pesanan, fiqh muamalah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan komprehensif, yang ajaran-ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) maupun hubungan antarmanusia (*hablum minannas*). Salah satu aspek penting yang diatur secara jelas dalam Islam adalah bidang ekonomi dan transaksi muamalah. Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar kegiatan untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi ekonomi dalam Islam dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan penipuan.

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat, syariat Islam memberikan panduan yang komprehensif terkait berbagai bentuk akad muamalah yang dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Akad-akad tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad jual beli pesanan, yang memungkinkan terjadinya transaksi meskipun barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat akad dilakukan.

Dalam praktik ekonomi, baik pada skala tradisional maupun modern, sering dijumpai kondisi di mana pihak pembeli membutuhkan suatu barang dalam jumlah dan spesifikasi tertentu, sementara barang tersebut belum tersedia di pasar. Di sisi lain, penjual atau produsen sering kali memerlukan modal di awal untuk memulai proses produksi atau pengadaan barang tersebut. Kondisi ini, apabila tidak diatur dengan baik, berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi melalui

diperbolehkannya akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'* sebagai bentuk jual beli dengan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Akad *ba'i as-salam* merupakan bentuk jual beli di mana pembayaran harga dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akad ini pada mulanya banyak dipraktikkan dalam sektor pertanian, khususnya untuk membantu para petani memperoleh modal usaha sebelum masa panen tiba. Dengan adanya akad *ba'i as-salam*, petani dapat memperoleh dana di awal untuk membiayai proses produksi, sementara pembeli mendapatkan kepastian harga dan barang di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa akad *ba'i as-salam* memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting dalam mendukung keberlangsungan sektor produktif masyarakat.

Sementara itu, akad *al-istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang yang memerlukan proses produksi atau manufaktur terlebih dahulu. Akad ini banyak digunakan dalam pembuatan barang-barang tertentu seperti bangunan, kapal, perabot, mesin, dan berbagai produk manufaktur lainnya yang spesifikasinya ditentukan oleh pemesan. Berbeda dengan *ba'i as-salam*, dalam akad *al-istishna'* pembayaran tidak harus dilakukan secara penuh di awal, melainkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad. Fleksibilitas ini menjadikan akad *al-istishna'* sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam sektor industri dan konstruksi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern dan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, penerapan akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'* tidak lagi terbatas pada transaksi tradisional antara individu, tetapi juga telah diadopsi oleh lembaga keuangan syariah sebagai instrumen pembiayaan sektor riil dan produktif. Dalam praktiknya, berkembang pula konsep *salam paralel* dan *istishna' paralel*, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara antara pihak pemesan dan produsen. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, selama kedua akad dilakukan secara terpisah dan tidak saling bergantung secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'* menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan guna memahami secara mendalam definisi dan karakteristik masing-masing akad, landasan hukum syariah yang melatarbelakanginya, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Selain itu, pembahasan mengenai penerapan kedua akad tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer juga menjadi relevan, mengingat dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam praktik transaksi modern. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan kajian ini

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktik akad dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep normatif dan teoritis yang bersumber dari literatur keilmuan, bukan pada pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang memiliki relevansi dengan topik kajian, antara lain kitab-kitab fiqh muamalah klasik dan kontemporer, buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, serta berbagai literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'*.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis konsep akad, prinsip-prinsip dasar muamalah, serta landasan hukum syariah yang meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat para ulama fiqh. Selain itu, analisis juga diarahkan pada kajian terhadap ketentuan dan karakteristik akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'*, termasuk syarat, rukun, serta perbedaannya dalam perspektif fiqh muamalah. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis penerapan kedua akad tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks transaksi modern, guna melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi akad *ba'i as-salam* dan *al-istishna'*, serta kontribusinya dalam pengembangan praktik ekonomi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai *ba'i as-salam* dan *al-istishna'* menunjukkan bahwa kedua akad tersebut merupakan bentuk jual beli pesanan yang dibolehkan dalam fiqh muamalah dengan karakteristik yang berbeda. *Ba'i as-salam* merupakan akad jual beli dengan pembayaran dilakukan secara penuh di awal akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Akad ini umumnya diterapkan pada barang-barang yang bersifat standar dan dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas. Sementara itu, *al-istishna'* adalah akad pemesanan pembuatan barang yang memerlukan proses produksi terlebih dahulu, dengan sistem pembayaran yang lebih fleksibel sesuai kesepakatan para pihak. Kebolehan kedua akad ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat, selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah dan terhindar dari unsur *gharar*.¹

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 287-289.

Landasan syariah ba'i as-salam ditegaskan melalui praktik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana akad salam diperbolehkan dengan syarat adanya kejelasan takaran, timbangan, dan waktu penyerahan barang.² Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Para ulama juga menegaskan bahwa rukun dan syarat ba'i as-salam, khususnya kewajiban pembayaran di muka dan kejelasan objek akad, merupakan unsur utama yang menentukan keabsahan akad tersebut.³

Dalam konteks ekonomi modern, penerapan ba'i as-salam dan al-istishna' berkembang melalui mekanisme salam paralel dan istishna' paralel, terutama dalam lembaga keuangan syariah.⁴ Melalui mekanisme ini, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pemesan dan produsen dengan menggunakan dua akad yang berdiri sendiri dan tidak saling menggantungkan. Penerapan ini banyak dimanfaatkan dalam sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur karena dinilai mampu mendukung pembiayaan sektor produktif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.⁵

Definisi Ba'i as-Salam dan Al-Istishna'

Ba'i as-salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah yang memiliki karakteristik khusus, yaitu pembayaran harga dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati, sedangkan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi dilakukan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Akad ini dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk keringanan (rukhsah) atas kebutuhan masyarakat, terutama bagi para produsen atau petani yang membutuhkan modal di awal untuk membiayai proses produksi. Kebolehan ba'i as-salam didasarkan pada praktik yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, khususnya dalam transaksi hasil pertanian di Madinah, dengan syarat-syarat tertentu guna menjaga keadilan dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian).

Oleh karena itu, objek dalam akad ba'i as-salam harus memenuhi kriteria yang ketat, yakni berupa barang yang bersifat standar (fungible goods), dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung secara jelas, serta memiliki spesifikasi yang terperinci dari segi jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Kejelasan tersebut menjadi syarat utama agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Barang yang diperjualbelikan dalam akad salam umumnya adalah komoditas yang lazim diperdagangkan dan memiliki karakteristik seragam, seperti hasil pertanian (beras, gandum, jagung), hasil perkebunan, atau barang dagangan tertentu yang telah memiliki standar mutu yang dikenal di pasar. Dalam praktiknya, ba'i as-salam memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pembeli memperoleh kepastian harga dan ketersediaan barang di masa depan, sedangkan penjual mendapatkan modal usaha lebih awal untuk menunjang proses produksi.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 128.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 215.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91-93.

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 145.

Sementara itu, al-istishna' merupakan akad jual beli yang berbentuk pemesanan pembuatan barang tertentu kepada pihak produsen, pengrajin, atau kontraktor, dengan spesifikasi yang disepakati sejak awal akad. Berbeda dengan ba'i as-salam, objek akad istishna' adalah barang yang belum ada pada saat akad berlangsung dan memerlukan proses produksi atau pembuatan terlebih dahulu. Contoh penerapan akad istishna' antara lain dalam pembangunan rumah atau gedung, pembuatan kapal, perabotan rumah tangga, mesin industri, maupun produk manufaktur lainnya yang memerlukan desain dan proses pengerjaan khusus sesuai permintaan pemesan.

Salah satu karakteristik utama akad istishna' adalah fleksibilitas dalam sistem pembayarannya. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh di muka, secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan, atau setelah barang selesai dibuat, tergantung pada kesepakatan para pihak. Fleksibilitas ini menjadikan akad istishna' lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern, khususnya dalam sektor konstruksi, industri manufaktur, dan proyek-proyek berskala besar. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad (ta'yin dan ta'rif objek), keadilan bagi para pihak, tidak adanya unsur penipuan, serta kesesuaian dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal.

Dengan demikian, meskipun ba'i as-salam dan al-istishna' sama-sama merupakan akad jual beli atas barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ba'i as-salam menuntut pembayaran penuh di awal dan objek barang yang bersifat standar, sedangkan al-istishna' memberikan kelonggaran dalam mekanisme pembayaran dan berfokus pada barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Kedua akad ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi muamalah.

Landasan Syariah

Landasan syariah ba'i as-salam dan al-istishna' bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama. Secara umum, kebolehan transaksi dengan penyerahan barang di kemudian hari dapat dipahami dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar transaksi tidak tunai dicatat secara jelas dan disaksikan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan akad muamalah yang pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung, selama memenuhi prinsip kejelasan, kejujuran, dan keadilan antar pihak.⁶ Selain itu, prinsip kebolehan muamalah juga ditegaskan dalam kaidah fiqh bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.⁷

Secara khusus, kebolehan ba'i as-salam ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda: *"Barang siapa melakukan akad salam, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas."*

adis ini menjadi dalil utama disyariatkannya akad salam, sekaligus menunjukkan bahwa akad tersebut merupakan pengecualian dari larangan jual beli barang yang belum ada, yang dibolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya syarat kejelasan spesifikasi dan waktu penyerahan, akad ba'i as-salam diarahkan agar terhindar dari unsur gharar dan perselisihan di kemudian hari.⁸

Adapun akad al-istishna' dibolehkan oleh mayoritas ulama berdasarkan pertimbangan istihsan dan kemaslahatan umum. Meskipun tidak terdapat dalil hadis yang secara eksplisit menyebutkan akad istishna', praktik pemesanan pembuatan barang telah dikenal sejak masa awal Islam dan terus berlangsung tanpa adanya penolakan dari para ulama.⁹ Kebolehan ini diperkuat oleh kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kebutuhan yang bersifat umum dapat menempati posisi darurat dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, akad istishna' dipandang sah selama memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan spesifikasi barang, serta tidak mengandung unsur riba dan gharar.¹⁰

Rukun Ba'i as-Salam

Rukun ba'i as-salam merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar akad jual beli salam dinilai sah menurut ketentuan fiqh muamalah.¹¹ Rukun-rukun ini berfungsi untuk memastikan adanya kejelasan akad, keadilan bagi para pihak, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun rukun ba'i as-salam meliputi:

a. Pihak yang berakad (al-'aqidain)

Pihak yang terlibat dalam akad ba'i as-salam terdiri atas pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*), yaitu berakal sehat, telah baligh, serta mampu bertindak secara hukum. Selain itu, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak mana pun. Prinsip kerelaan ini menjadi landasan penting dalam muamalah Islam untuk menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak yang berakad.¹²

b. Objek akad (al-ma'qud 'alaih)

Objek akad dalam ba'i as-salam meliputi barang pesanan (*muslam fih*) dan harga atau modal salam (*ra's al-mal*). Barang pesanan harus memiliki nilai manfaat, halal menurut syariah, serta dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, maupun takaran. Kejelasan objek akad bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, harga harus diketahui secara pasti jumlah dan bentuk pembayarannya serta disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad.¹³

c. Sighat akad (ijab dan qabul)

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 599.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 126.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91

Sighat akad merupakan pernyataan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan akad ba'i as-salam. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui sarana komunikasi modern yang dibenarkan dalam praktik muamalah, selama menunjukkan kesesuaian kehendak para pihak. Kejelasan sighat akad berfungsi sebagai bukti adanya komitmen dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan akad serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Dengan terpenuhinya seluruh rukun tersebut, akad ba'i as-salam dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi para pihak.

Syarat Ba'i as-Salam

Syarat ba'i as-salam merupakan ketentuan khusus yang wajib dipenuhi agar akad tersebut dinilai sah menurut syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan akad, menghindari unsur gharar, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Adapun syarat ba'i as-salam adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung.

Pembayaran harga secara penuh pada waktu akad merupakan ciri utama ba'i as-salam dan menjadi pembeda dengan akad jual beli lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk pemberian modal awal kepada penjual agar mampu menyediakan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁵

2. Spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci.

Barang yang menjadi objek ba'i as-salam wajib ditentukan secara jelas, baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, takaran, maupun timbangan. Kejelasan spesifikasi ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam syariah dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹⁶

3. Waktu dan tempat penyerahan barang ditetapkan sejak awal akad.

Penentuan waktu dan tempat penyerahan barang merupakan syarat penting dalam ba'i as-salam karena memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya kejelasan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan kesepakatan akad.¹⁷

4. Barang yang diperjualbelikan bersifat standar dan dapat diserahkan di kemudian hari.

Objek akad ba'i as-salam harus berupa barang yang bersifat umum dan dapat disediakan sesuai spesifikasi yang disepakati, bukan barang tertentu yang bergantung

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 108.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 600-602.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 128-129.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 93-94.

pada satu sumber atau individu tertentu. Syarat ini bertujuan untuk memastikan kemampuan penjual dalam memenuhi kewajibannya.¹⁸

5. Barang belum diserahkan pada saat akad berlangsung.

Dalam ba'i as-salam, penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati, bukan pada saat akad berlangsung. Penangguhan penyerahan ini merupakan karakteristik utama ba'i as-salam yang membedakannya dari jual beli tunai dan tetap dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariah.¹⁹

Salam dan Istishna' Paralel

Salam paralel dan istishna' paralel merupakan bentuk pengembangan akad yang banyak diaplikasikan dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, sebagai upaya menjembatani kebutuhan pembiayaan dan distribusi barang. Konsep paralel ini muncul ketika lembaga keuangan tidak berperan sebagai produsen barang, melainkan sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemesan dan pihak pembuat atau pemasok barang. Dalam mekanisme ini, bank syariah melakukan akad salam atau istishna' dengan nasabah sebagai pihak pemesan, kemudian secara terpisah melakukan akad salam atau istishna' lainnya dengan pihak produsen atau pemasok barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati.²⁰

Meskipun kedua akad tersebut saling berkaitan secara ekonomi, masing-masing akad harus berdiri sendiri dan tidak boleh saling menggantungkan satu sama lain. Artinya, keabsahan akad pertama tidak boleh disyaratkan dengan terlaksananya akad kedua, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini merupakan prinsip penting dalam syariah untuk menghindari penggabungan akad yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan membuka celah terjadinya gharar. Dengan pemisahan akad secara tegas, lembaga keuangan syariah tetap bertanggung jawab penuh atas kewajiban yang timbul dari masing-masing akad yang dilakukannya.²¹

Dalam praktiknya, salam paralel sering digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian dan perdagangan komoditas, sedangkan istishna' paralel banyak diterapkan pada pembiayaan proyek manufaktur dan konstruksi. Pola ini memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan layanan pembiayaan yang efektif tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi barang. Dari perspektif Maqashid Syariah, penerapan salam dan istishna' paralel mengandung nilai kemaslahatan karena mampu memperlancar aktivitas ekonomi, memberikan kepastian bagi para pihak, serta menjaga harta dari praktik spekulatif dan riba, selama pelaksanaannya tetap mematuhi prinsip kejelasan akad dan keadilan.²²

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 111.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 603.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 97-98.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 230.

²² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118-119.

Contoh Kasus

Penerapan akad ba'i as-salam dan al-istishna' dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam skala tradisional maupun modern. Kedua akad ini menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menjawab kebutuhan transaksi yang melibatkan penyerahan barang di kemudian hari.

Contoh ba'i as-salam dapat dijumpai dalam sektor pertanian, khususnya pada hubungan antara pedagang dan petani. Misalnya, seorang pedagang beras melakukan akad ba'i as-salam dengan seorang petani padi sebelum masa tanam atau panen. Dalam akad tersebut, pedagang membayar harga beras secara penuh di awal dengan jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan yang telah disepakati. Petani kemudian menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk biaya produksi, seperti pembelian benih, pupuk, dan perawatan tanaman. Setelah masa panen tiba, petani menyerahkan beras kepada pedagang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam akad. Praktik ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, karena petani memperoleh modal usaha lebih awal, sedangkan pedagang mendapatkan kepastian pasokan barang dengan harga yang telah disepakati.

Contoh lain ba'i as-salam dapat ditemukan pada sektor perdagangan komoditas, seperti pemesanan hasil perkebunan atau perikanan. Misalnya, seorang pengusaha restoran melakukan akad salam dengan nelayan dengan membayar di muka untuk pemesanan ikan dalam jumlah tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Selama spesifikasi ikan, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan ditentukan secara jelas, akad tersebut dinilai sah menurut syariah dan membantu nelayan dalam memenuhi kebutuhan operasional sebelum melaut.

Sementara itu, contoh akad al-istishna' banyak dijumpai dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Salah satu contoh nyata adalah pemesanan pembangunan rumah kepada pengembang (developer). Dalam akad ini, pemesan dan developer menyepakati spesifikasi bangunan, seperti luas tanah, desain rumah, bahan bangunan, serta jangka waktu penyelesaian. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan, misalnya pembayaran awal, pembayaran saat pembangunan mencapai tahap tertentu, dan pelunasan setelah rumah selesai. Akad istishna' ini dibolehkan karena objek akad berupa barang yang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu dan spesifikasinya dapat ditentukan sejak awal.

Selain itu, akad istishna' juga diterapkan dalam industri manufaktur, seperti pemesanan pembuatan furnitur, kapal, atau mesin produksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memesan mesin produksi kepada pabrik pembuat mesin dengan desain dan spesifikasi tertentu. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, dan mesin diserahkan setelah proses produksi selesai. Selama akad memenuhi prinsip kejelasan dan tidak mengandung unsur gharar atau riba, praktik ini sah menurut fiqh muamalah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, berkembang pula praktik istishna' paralel. Sebagai contoh, sebuah bank syariah menerima permohonan pembiayaan rumah dari nasabah dengan akad istishna'. Bank kemudian melakukan akad istishna'

terpisah dengan developer untuk membangun rumah sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Meskipun kedua akad tersebut saling berkaitan secara ekonomi, masing-masing akad berdiri sendiri dan tidak saling menggantungkan. Bank bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban dalam akad dengan nasabah, sedangkan developer bertanggung jawab terhadap akad dengan bank. Skema ini dibolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak menggabungkan akad secara terlarang.

Dengan adanya berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa ba'i as-salam dan al-istishna' memiliki penerapan yang luas dan nyata dalam kehidupan ekonomi modern. Kedua akad ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam kajian fiqh muamalah, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta menciptakan sistem transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Ba'i as-salam dan al-istishna' merupakan bentuk akad jual beli dalam Islam yang dirancang untuk menjawab kebutuhan transaksi ekonomi dengan mekanisme penyerahan barang di kemudian hari. Kedua akad ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi dinamika aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya ketika barang yang dibutuhkan belum tersedia pada saat akad dilakukan, sementara pihak penjual atau produsen memerlukan kepastian pembiayaan di awal. Kebolehan ba'i as-salam dan al-istishna' didasarkan pada prinsip kemaslahatan, selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah yang telah ditetapkan, seperti kejelasan objek akad, kesepakatan pembayaran, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.

Dalam praktiknya, ba'i as-salam dan al-istishna' memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun keduanya sama-sama berorientasi pada terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Ba'i as-salam menekankan pembayaran di muka sebagai bentuk dukungan modal bagi penjual, sedangkan al-istishna' memberikan fleksibilitas dalam sistem pembayaran dan proses produksi barang. Perbedaan tersebut justru memperkaya instrumen muamalah Islam dan memungkinkan penerapannya pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian dan perdagangan hingga industri manufaktur dan konstruksi.

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, penerapan ba'i as-salam dan al-istishna' semakin relevan, terutama dalam praktik lembaga keuangan syariah melalui mekanisme salam paralel dan istishna' paralel. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan berperan sebagai perantara pembiayaan sektor produktif tanpa harus terlibat langsung dalam proses produksi, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kedua akad tersebut tidak hanya memiliki nilai normatif dalam kajian fiqh muamalah, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Djazuli, A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Intan Permata Sari, & Mohammad Fattah. (2026). Development of Islamic Value-Based Economics from a Sharia Economic Perspective. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 113–119. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.33>
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhamad Said. (2025). Self-Criticism of the Tabarru' Contract in Islamic Insurance (Fiqh Mu'amalah Perspective) in the Islamic View of Life. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 168–179. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.62>
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Kairo: Dar al-Fikr, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.